



YAYASAN SANTIMAH ALKHOER "BOJONGMURNI"

Alamat : Jl. H. Ismail Ds. Bojongmurni Kec. Ciawi-Bogor Tlp./HP. 081519534560

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN SANTIMAH AL-KHOER 02/SK-YSA/IV/2017

TENTANG PENDIRIAN SMP BOJONGMURNI CIAWI BOGOR

Menimbang :

1. Ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa
2. Memfasilitasi kebutuhan akan sekolah lanjutan menengah pertama bagi lulusan SD
3. Jumlah Sekolah Menengah Pertama dilingkungan sekitar masih sedikit
4. Menjadi salah satu alternative bagi orang tua untuk menyekolahkan putra-putrinya di jenjang Sekolah Menengah Pertama

Memperhatikan :

1. AD/ART Yayasan Santimah Alkhoer Pasal 3 tentang Tujuan Yayasan :
 - 1) Meningkatkan SDM dan fasilitas pendidikan demi tercapainya upaya peningkatan kualitas pendidikan
 - 2) Mengembangkan nilai-nilai Qurani dan Sunah Rosulullah
 - 3) Mengembangkan dakwah islamiyah di masyarakat demi tercapainya muslim taqwa, berakhlak mulia, cerdas, cakap dan terampil serta bertanggung jawab terhadap agama, bangsa dan Negara.
 - 4) Membendung kebudayaan asing yang bertentangan dengan syari'at Islam atau keperibadian bangsa Indonesia
 - 5) Membantu memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan memberikan keringan biaya pendidikan kepada siswa yang tidak mampu
2. Mendukung terlaksananya program wajib belajar 12 tahun bagi anak sebagai generasi bangsa.



YAYASAN SANTIMAH ALKHOER

"BOJONGMURNI"

Alamat : Jl. H. Ismail Ds. Bojongmurni Kec. Ciawi-Bogor Tlp./HP. 081519534560

Dengan *Bismillahirrahmanirrahim* dan mengharap keridhoan-Nya maka YAYASAN SANTIMAH ALKHOER

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pendirian Sekolah Menengah Pertama Bojongmurni terhitung mulai Tahun Ajaran 2014/2015.

Ciawi, April 2017

Ketua Yayasan Santimah Alkhoer

Hendar Iman Nurjat, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/00017/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA BOJONGMURNI
KECAMATAN CIAWI KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta BOJONGMURNI yang berlokasi di Jl. Jambuluwuk RT.003 RW.001 Desa Bojongmurni Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta BOJONGMURNI yang berlokasi di Jl. Jambuluwuk RT.003 RW.001 Desa Bojongmurni Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN SANTIMAH AL KHOER

Alamat : Jl. Jambuhawuk RT.003 RW.001 Desa
Bojongsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Mengembangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :

Nama : SMP Santimah Al Khoer

Alamat : Jl. Jambuhawuk RT.003 RW.001 Desa
Bojongsari Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;

b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;

c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, Kecamatan, Kabupaten, Kota, provinsi, nasional dan internasional;

d. mengembangkan dan melaksanakan sistem, informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, bentuk organisasi dan atau dipindahkan di lain kepada yayasan lain maka seluruh izin yang telah diterbitkan akan mengajukan izin pendirian baru.

KEEMPAT

: Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul sengketa terhadap pihak lain, atau pelaksanaan kegiatan pendidikan yang melanggar peraturan/perundang-undangan yang berlaku, maka seluruh izin yang telah diterbitkan menjadi tanggung jawab pihak yang mengajukan izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.

KELIMA

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;


KEENAM

: Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada tanggal : 05 September 2017



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Kepala Desa Ciawi;
8. Kepala Desa Desa Bogongmama;
9. Kepala UPT Pendidikan XXIV Kecamatan Ciawi.